



Research Article

Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada BSI KC Bogor Sukasari

Khaerunnisa¹, Sofian Muhlisin², Nurman Hakim³

1. Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor
2. Universitas Ibn Khaldun Bogor
3. Universitas Ibn Khaldun Bogor

Corresponding Author, E-mail: Khaerunnisa.ichao915@gmail.com (Khaerunnisa)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 25, 2026
Accepted : August 12, 2026

Revised : July 27, 2026
Available online : September 3, 2026

How to Cite: Khaerunnisa, Sofian Muhlisin, & Nurman Hakim. (2026). Implementation of the Murabahah Contract in People's Business Credit (KUR) Financing at BSI Bogor Sukasari Branch Office. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), 3203–3211. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i3.2287>

Implementation of the Murabahah Contract in People's Business Credit (KUR) Financing at BSI Bogor Sukasari Branch Office

Abstract. The development of Islamic banking in Indonesia encourages financing innovations that are in accordance with sharia principles, one of which is through the murabahah contract. This study aims to analyze the application of the murabahah contract in the People's Business Credit (KUR) product at Bank Syariah Indonesia, Bogor Sukasari Branch Office and evaluate its compliance with sharia principles and DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the murabahah contract in KUR products had been implemented in accordance with sharia

principles, by fulfilling the principles of price transparency, ownership of goods by the bank before the contract, and feasibility analysis based on the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). However, there are still obstacles in the form of customers' lack of understanding of the contract details. This research is expected to be a reference for the development of Islamic financing, especially in the KUR scheme.

Keywords: Murabahah, People's Business Credit, Fatwa DSN-MUI.

Abstrak. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong inovasi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, salah satunya melalui akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bogor Sukasari serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah dalam produk KUR telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dengan pemenuhan asas transparansi harga, kepemilikan barang oleh bank sebelum akad, dan analisis kelayakan berbasis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman nasabah terhadap detail akad. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan pembiayaan syariah, khususnya pada skema KUR.

Kata Kunci : Murabahah, Kredit Usaha Rakyat, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat positif dan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai lebih dari 230 juta jiwa di Indonesia memiliki potensi besar dalam menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Keunggulan demografis ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi secara halal dan sesuai dengan syariat Islam, produk-produk keuangan syariah mulai mendapatkan tempat yang lebih signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk menjauhi praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta memilih sistem keuangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah (Islamiah et al., 2024).

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana, namun juga memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Keberadaannya menjadi salah satu motor penggerak dalam memperkuat ekonomi umat, terutama dalam mendukung pertumbuhan sektor industri halal dan pemberdayaan UMKM. Melalui produk-produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti mudharabah (bagi

hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), bank syariah menawarkan skema pembiayaan yang tidak hanya bebas dari bunga, tetapi juga mendorong hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad murabahah. Dalam praktiknya, murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati secara transparan di awal transaksi (Paramita & Dalimunthe, 2022).

Akad murabahah menjadi sangat populer dalam perbankan syariah karena dianggap sebagai bentuk pembiayaan yang sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan kepastian harga. Menurut (Halima Tusakdiyah, nyda utami, 2020) murabahah menjadi jenis pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam sistem keuangan syariah karena karakteristiknya yang fleksibel serta dapat diterapkan dalam berbagai jenis kebutuhan, baik untuk konsumsi maupun investasi. Dalam konteks pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah, akad murabahah juga menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Data dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah telah mencapai Rp256,054 miliar (Mauliddiyah, 2021).

Pembiayaan murabahah sebagai salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan konvensional. Dengan prinsip jual beli yang transparan dan bebas bunga, murabahah menjadi solusi yang diterima secara luas oleh masyarakat yang ingin menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan syariah. Keberadaan produk ini tidak hanya membuka peluang modal usaha, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan pembiayaan murabahah pada skema KUR juga sejalan dengan program pemerintah dalam memperluas akses modal bagi UMKM, sehingga berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, pembiayaan kepada sektor UMKM yang disalurkan oleh BSI melalui berbagai produk, termasuk murabahah, juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Per November 2024, pembiayaan kepada UMKM tercatat mencapai Rp50,72 triliun, atau setara dengan 19,63% dari total pembiayaan BSI yang berjumlah Rp258,41 triliun. Peningkatan ini juga tercermin dari jumlah nasabah yang menggunakan produk murabahah dalam skema KUR, yang telah mencapai sekitar 353 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya diminati karena kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tetapi juga karena efektivitasnya dalam menjangkau kelompok usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada sektor

usaha produktif, khususnya UMKM yang selama ini terkendala dalam mengakses permodalan dari perbankan konvensional. Skema KUR dirancang untuk mendukung usaha-usaha kecil yang memiliki prospek usaha yang baik tetapi belum memenuhi syarat bankable. Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi bunga dan dukungan penjaminan kredit agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan, serta mendorong lembaga keuangan untuk lebih proaktif menyalurkan pembiayaan kepada segmen ini (Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita, 2022). Dalam konteks KUR syariah, penggunaan akad murabahah menjadi alternatif yang relevan karena memberikan kepastian harga, struktur pembayaran yang jelas, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada 10 Februari 1999. DSN-MUI berfungsi untuk menyusun fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam mengawasi implementasi produk dan layanan keuangan agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran DSN-MUI menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan melalui perbankan syariah telah sesuai dengan ajaran Islam.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bank syariah hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, memiliki peran sentral dalam memperluas inklusi keuangan syariah di tanah air. Dalam proses penyaluran pembiayaan, termasuk produk KUR berbasis murabahah, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan analisis kredit yang mengacu pada metode 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kelayakan untuk menerima pembiayaan serta mampu mengembalikan dana yang telah digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Namun, apabila kondisi usaha nasabah mengalami penurunan atau menunjukkan gejala ketidakstabilan, maka pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut (Beladiena et al., 2021).

Khususnya di wilayah Bogor, BSI Kantor Cabang Pajajaran Sukasari menjadi salah satu cabang yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui skema KUR berbasis murabahah. Berdasarkan pengamatan awal, pembiayaan KUR menjadi produk unggulan yang banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil dan menengah di daerah ini. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan solusi konkret terhadap masalah permodalan yang kerap menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Melalui pembiayaan ini, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan skala usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keuangan Islam yang transparan dan adil.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia perlu terus memperkuat peranannya, tidak hanya

dalam menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, tetapi juga dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan produknya sesuai dengan ketentuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yang mendalam mengenai penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam konteks operasional cabang perbankan syariah di tingkat lokal, guna melihat sejauh mana kesesuaian implementasinya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku serta efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang wajar atau alami. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait implementasi pembiayaan murabahah dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bogor Sukasari. Dalam pelaksanaannya, penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu mulai dari tanggal 7 Februari hingga 2 Mei 2025.

Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa penggambaran atau deskriptif. Dengan begitu, dalam penelitian ini penulis mengelola data dengan menggunakan susunan kalimat untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan melalui pengamatan (observasi), pencarian informasi dan pengumpulan informasi, serta analisis berdasarkan empiris (Nur Wulan Purnasari, 2021)

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan data yang diperoleh, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Teknik ini menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Triangulasi data ini juga berguna untuk mengurangi bias subjektivitas peneliti serta memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, dengan memanfaatkan berbagai arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah, yang membantu memberikan bukti dan informasi tambahan untuk mendukung analisis data.

Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi sejak tahap awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan dan signifikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dan disajikan secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama yang muncul dari data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara berulang dan reflektif, di mana peneliti secara kritis mengevaluasi temuan-temuan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, akurat, dan valid sesuai dengan konteks

penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil analisis data tidak hanya berupa deskripsi faktual, tetapi juga interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti melakukan verifikasi ulang dengan narasumber, yang dikenal dengan istilah *member checking*. Proses ini melibatkan pengembalian data atau hasil wawancara kepada para informan untuk dikonfirmasi kembali kebenaran dan kesesuaiannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa interpretasi yang dibuat tidak salah kaprah dan telah mencerminkan pandangan dan pengalaman narasumber secara akurat. Praktik *member checking* ini merupakan salah satu strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk menghindari miskomunikasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bogor Sukasari merupakan salah satu unit lembaga keuangan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan skema akad murabahah. Akad murabahah dalam konteks produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akad ini memfasilitasi nasabah dalam memperoleh barang atau modal kerja dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam skema ini, bank atau lembaga keuangan akan membeli suatu aset berdasarkan permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak bank dan nasabah yang dilakukan pada Februari-Mei, dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan murabahah dalam produk KUR pada BSI KC Bogor Sukasari telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini mengkaji implementasi pembiayaan murabahah dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bogor Sukasari. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak bank, nasabah, serta observasi lapangan, ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah telah berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Bank terlebih dahulu membeli barang atau kebutuhan usaha nasabah, kemudian menjual kembali dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama secara transparan sebelum akad dilaksanakan. Transparansi ini menjadi salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh BSI dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari hasil wawancara dengan Financing Officer, diketahui bahwa proses analisis pembiayaan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Penilaian kelayakan calon debitur dilakukan menggunakan pendekatan 5C, yakni Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi usaha). Analisis ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga menyangkut karakter dan komitmen usaha dari calon penerima pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini menjadi penting

karena pembiayaan KUR tidak selalu disertai agunan yang memadai. Oleh karena itu, aspek non-material seperti kredibilitas dan rekam jejak usaha juga sangat diperhatikan.

Proses pengajuan pembiayaan di BSI KC Bogor Sukasari dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengisian formulir permohonan, pengumpulan dokumen pendukung, survei lapangan, hingga persetujuan dari tim pembiayaan.

Setelah akad disepakati, dana dicairkan dalam bentuk pembelian barang atau alat usaha, bukan dalam bentuk tunai langsung. Model ini diterapkan agar sesuai dengan mekanisme murabahah dan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana. Selanjutnya, bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah melalui kunjungan lapangan maupun laporan usaha yang disampaikan.

Dari sisi nasabah, sebagian besar menyatakan bahwa pembiayaan murabahah membantu mereka memperoleh modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha, baik dalam penambahan stok maupun pembelian peralatan. Meskipun terdapat sebagian nasabah yang awalnya kurang memahami mekanisme akad murabahah, edukasi yang diberikan oleh petugas bank secara berkala membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap produk pembiayaan ini. Penerapan akad murabahah dengan margin keuntungan tetap dan tanpa unsur riba dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih perlu perhatian. Kendala yang dihadapi BSI dalam pelaksanaan pembiayaan ini seperti minimnya pemahaman sebagian nasabah terhadap detail akad syariah dan kurangnya literasi keuangan. Oleh karena itu, pihak bank aktif melakukan edukasi sebelum dan selama proses pembiayaan berjalan. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan pembayaran juga menjadi perhatian. BSI menangani kasus keterlambatan dengan pendekatan edukatif, bukan represif. Sanksi denda diberlakukan namun tidak dicatat sebagai keuntungan bank, melainkan dialokasikan untuk dana sosial, sebagaimana diatur dalam ketentuan syariah. Selain itu, restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran juga menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

Penerapan murabahah dalam produk KUR juga memiliki dampak positif dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip Islam, masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan jasa keuangan konvensional mulai merasa aman dan tertarik menggunakan produk syariah. Ini sejalan dengan peningkatan jumlah nasabah UMKM di BSI yang memanfaatkan pembiayaan murabahah, yang mencapai lebih dari 353 ribu nasabah secara nasional hingga akhir 2024.

Pembahasan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh (Mansur Azis & Azizah, 2022) dan (Ningsih & Tambunan, 2023), yang menegaskan bahwa pembiayaan KUR berbasis akad murabahah terbukti mampu mendukung keberlangsungan usaha mikro secara signifikan apabila disertai dengan prinsip transparansi dan literasi yang baik. Selain itu, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah, di mana nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama bank, juga dipraktikkan oleh BSI dengan tetap menjaga prinsip kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan akad tanpa mengurangi kesesuaian dengan prinsip syariah. Keunggulan akad murabahah terletak pada kesederhanaan proses dan transparansi harga, yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, efektivitas produk ini sangat bergantung pada edukasi dan

pendampingan kepada nasabah agar mereka dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal dan memahami hak dan kewajibannya.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah dalam skema KUR di BSI KC Bogor Sukasari telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara substansial. Meski masih ada beberapa kendala, komitmen bank dalam memberikan layanan berbasis syariah yang inklusif, transparan, dan berkeadilan telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Penguatan edukasi dan pendampingan terhadap nasabah merupakan langkah strategis yang harus terus dioptimalkan untuk menjamin keberhasilan jangka panjang dari pembiayaan syariah berbasis murabahah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat.

Komitmen bank dalam menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Namun, perbaikan berkelanjutan terutama pada aspek literasi keuangan dan pengawasan pasca pembiayaan perlu menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan pembiayaan syariah di masa mendatang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bogor Sukasari telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh proses akad dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prosedur operasional yang diterapkan mencakup tahapan analisis permohonan, persetujuan pembiayaan, pencairan dana dalam bentuk pembelian barang, hingga monitoring penggunaan dana serta pelunasan, semuanya mengikuti standar operasional BSI yang berlaku.

BSI KC Bogor Sukasari menerapkan pendekatan analisis kelayakan berbasis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) secara konsisten guna memastikan kualitas pembiayaan. Persyaratan administrasi seperti data pribadi, data pasangan, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta data jaminan menjadi syarat utama untuk memperlancar proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, bank juga berupaya meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad murabahah melalui pendekatan edukatif dan pendampingan yang berkelanjutan.

Penerapan akad murabahah pada produk KUR di BSI KC Bogor Sukasari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati di awal. Hal ini menjamin bahwa transaksi berjalan sesuai syariat dan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Lebih jauh, temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dalam skema KUR berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan perbankan syariah yang mendukung pembiayaan berbasis murabahah, terutama melalui peningkatan literasi keuangan syariah dan kualitas SDM perbankan. Di sisi lain, fleksibilitas kebijakan seperti

restrukturisasi dan pemanfaatan dana sosial untuk denda keterlambatan menjadi indikator responsifnya BSI terhadap kondisi ekonomi nasabah.

Dengan demikian, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan KUR di BSI KC Bogor Sukasari dapat menjadi contoh praktik pembiayaan syariah yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, sekaligus mampu mendorong pemberdayaan UMKM dalam kerangka ekonomi syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna*, 7(1), 51–60.
- Halima Tusakdiyah, nyda utami, rizky ananda aulia. sisti difyanti. (2020). ANALISIS PENINGKATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH Al-Sharf Al-Sharf. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 30–42.
- Islamiah, I. N., Nurnasrina, Salman, N. F. B., & Huda, N. (2024). Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi. *Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management, and Business*, 3(1), 91–104.
- Mansur Azis, & Azizah, L. M. (2022). Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah*, 6(2), 160–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.165>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. VI(1), 6.
- Muhammad Miftahul Huda, & Ratna Yunita. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.21154/falahiya.vii2.1114>
- Ningsih, N. A., & Tambunan, K. (2023). Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3(5), 6279–6291. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5447> <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5447/3947>
- Nur Wulan Purnasari. (2021). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method). Jakarta: Guepedia, hal 16.
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif Al ...*, 7(30), 1220–1232. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13612>